PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
☎ Telp. (0532) 24475-24476 Fax. (0532) 24475

30 Agustus 2022

Kepada :
Yth. **Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kotawaringin Barat**

di-
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 700/529/Irban I/2022/ITDA

No	Uraian	Lampiran	Keterangan
1.	Penyampaian Catatan Hasil Evaluasi SAKIP 2022 dan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2022	1 (Satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR DAERAH,

ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
☎ Telp. (0532) 24475-24476 ✉ e-mail : itkabkobar@gmail.com

CATATAN HASIL EVALUASI
AKIP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Nomor	700/522.9/Irban I/2022/ITDA
	Disusun oleh/Tanggal	Tim Evaluasi SAKIP Agustus 2022
	Direviu oleh/Tanggal	Ketua Tim Agustus 2022
	Disetujui oleh/Tanggal	Pengendali Teknis Agustus 2022

Uraian catatan hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Pemeriksaan Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701.4/54/STP/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan 701.4/60.1/STP/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 untuk melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Bersama ini disampaikan catatan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

A. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP bertujuan untuk:
   1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
   2. Menilai tingkat implementasi Sistem AKIP;
   3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
   5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. Evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang meliputi 4 (empat) yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup:
   1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi Sistem AKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

C. Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP adalah:
1. Metode pragmatis dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment)* setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment)* dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
2. Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta objektif dan *professional judgement* evaluator.

D. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
		Bukti Tindak Lanjut	Status Penyelesaian		
			B	DP	S
1.	Menyusun mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kineja sebagai bagian dari monitoring pencapaian target periodik.		B		
2.	Menyusun rencana aksi yang berisi kesimpulan keberhasilan ataupun kegagalan untuk dijadikan alasan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan.	Telah menyusun rencana aksi progam dan kegiatan untuk masing-masing pejabat eselon yang disusun berdasarkan periodik waktu triwulanan selama tahun 2020. Berikut lampiran sampel rencana aksi TW. I s.d. TW. IV Tahun 2020 dari eselon II sampai dengan eselon IV.			S
3.	Menyusun laporan kinerja yang menyaj ikan/mengungkapkan capaian kinerja jangka menengah yang dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja.	Telah menyusun laporan kinerja yang dijadikan dasar peningkatan kine{a dan disusun setiap tnwulan selama tahun 2020.			S
4.	Kedepannya rencana aksi yang dievaluasi dilakukan analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan suatu rencana atau agenda.	Telah menyusun dan mengolah progres rencana aksi program dan kegiatan untuk masing-masing pejabat eselon yang disusun untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan, dan disusun berdasarkan periodik waktu triwulanan selama tahun 2020.			S

5	Kedepannya rekomendasi atas evaluasi program terkait dengan peningkatan kineria agar seluruhnya dapat disetujui untuk dilaksanakan.	rekomendasi atas evaluasi program terkait dengan peningkatan kineria agar seluruhnya dapat disetujui untuk dilaksanakan.			S
6	Memanfaatkan evaluasi kinerja atas program yang terkait aksi dengan mengakomodir perbaikan program dimasa yang akan datang sehingga rencana aksi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.	Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi internal terkait peningkatan kinerja, perbaikan progam sehingga rencana aksi dapat ditindaklanjuti dengan lebih optimal dan akuntabel.			S

Keterangan:
B : Belum ada tindak lanjut
DP : Dalam proses tindak lanjut
S : Sudah selesai tindak lanjut

E. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, memperoleh nilai sebesar **76,05** dengan predikat **BB (Sangat Baik),** Artinya terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/Koordinator, dengan rincian penilaian adalah seperti tabel berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,90
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100,00**	**76,05**

F. Hasil penilaian **BB** tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat telah terlaksana dengan **Sangat Baik,** meskipun begitu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang penting yaitu:

1. **Perencanaan Kinerja**

   a. Sub Komponen Keberadaan

   Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 6,00 hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan telah tersedia keseluruhan.

   b. Sub Komponen Kualitas

   Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 5,40 hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah:

- Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum menantang.
- Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta belum selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

c. Sub Komponen Pemanfaatan

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 10,50 hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan perencanaan kinerja belum seutuhnya dapat mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah inovasi yang menjadi percontohan secara nasional.

2. Pengukuran Kinerja

a. Sub Komponen Keberadaan

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 5,40 artinya bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan.

b. Sub Komponen Kualitas

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 7,20 hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

c. Sub Komponen Pemanfaatan

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 12,00 hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pengukuran kinerja sebagian dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta sebagai dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah upaya yang inovatif dan menjadi percontohan nasional.

3. Pelaporan Kinerja

a. Sub Komponen Keberadaan

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 2,40 artinya bahwa dokumen laporan yang dibuat dan disampaikan telah menggambarkan kinerja organisasi.

b. Sub Komponen Kualitas

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 3,15 hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan kinerja belum memenuhi standar serta belum menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dan upaya perbaikan/penyempurnaannya. Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah

Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

c. Sub Komponen Pemanfaatan

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 5,25 hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan laporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyelesaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Sub Komponen Keberadaan

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 4,50 artinya bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan.

b. Sub Komponen Kualitas

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 6,75 artinya bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

c. Sub Komponen Pemanfaatan

Pada sub komponen ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 7,50 hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP belum meningkat karena belum ada evaluasi kinerja internal. Evaluasi kinerja internal belum memberikan manfaat yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah seeluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal belum semua ditindaklanjuti.

G. Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, agar:

a. Perencanaan Kinerja

1. Mempertahankan ketersediaan/keberadaan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran minimal selama lima tahun terakhir.
2. Menyusun dokumen penjenjangan kinerja dari level satu sampai level lima.

b. Pengukuran Kinerja

1. Memimpin rapat secara langsung dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja tingkat organisasi secara periodik (triwulanan I, II, III dan IV tahun 2022).
2. Memastikan seluruh pegawai untuk melaporkan capaian kinerja pada aplikasi yang sudah ditetapkan (e-Sakip).

3. Mempertahankan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja serta ada upaya inovatif yang dapat dijadikan percontohan secara nasional

c. Pelaporan Kinerja

1. Agar menyusun dan merencanakan inovasi-inovasi yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP sesuai dengan jadwal yang disepakati.

H. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat beserta jajaran yang berupaya meningkatkan mengimplementasikan SAKIP sehingga lebih baik dari tahun sebelumnya.
Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, laporan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh secara nyata saat pelaksanaan, dan disusun berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI). Terhadap permasalahan tersebut di atas, kami meminta tanggapan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan tanggal 2 September 2022.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

	Pangkalan Bun, Agustus 2022
Pengendali Teknis	Ketua Tim
Ira Nurani Aisyah, SE	**Musahadah, SE, MA**
NIP. 19780101 200604 2 009	**NIP. 19810201 201001 2 008**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. Edie Faganti

NIP. 19650802 199403 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
☎ Telp. (0532) 24475-24476 ✉ e-mail : itkabkobar@gmail.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Nomor : 700/ 523.9/IRBAN I/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 29 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kami:

1. Nama : Muhammad Rusmawardi, SH., MH
   NIP : 19680301 198803 1 005
   Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV/b
   Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I dan selaku Wakil Penanggung Jawab Evaluasi AKIP

   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. Edie Faganti
   NIP : 19650802 199403 1 010
   Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I / IV/b
   Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukannya masing-masing, kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Catatan Hasil Evaluasi AKIP Nomor: 700/522.9/IRBAN I/2022 kepada PIHAK KEDUA.
b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi atas Catatan Hasil Evaluasi AKIP dengan rincian dan batas waktu sebagaimana Lampiran.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Muhammad Rusmawardi, SH., MH	**Drs. Edie Faganti**
NIP. 19680301 198803 1 005	**NIP. 19650802 199403 1 010**

Lampiran : Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Nomor : 700/523.9/IRBAN I/2022
Tanggal : 29 Agustus 2022

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

No	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	Mempertahankan ketersediaan/keberadaan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran minimal selama lima tahun terakhir.	- Ketersediaan dokumen Perencanaan Kinerja selama minimal 5 tahun terakhir. - Surat pernyataan pimpinan untuk berkomitmen melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan seluruh dokumen perencanaan.			
2.	Menyusun dokumen penjenjangan kinerja dari level satu sampai level lima.	dokumen penjenjangan kinerja dari level satu sampai level lima.			
3.	Memimpin rapat secara langsung dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja tingkat organisasi secara periodik (triwulanan I, II, III dan IV tahun 2022).	Bukti dokumentasi dan dokumen lainnya.			
4	Memastikan seluruh pegawai untuk melaporkan capaian kinerja pada aplikasi yang sudah ditetapkan (e-Sakip).	Keterpenuhan dalam penginputan capaian kinerja pada e-sakip untuk seluruh pegawai.			
5	Mempertahankan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja serta ada upaya inovatif yang dapat dijadikan percontohan secara nasional.	Informasi kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja serta ada upaya inovatif yang dapat dijadikan percontohan secara nasional pada LKjIP Tahun 2022.			

6	Agar menyusun dan merencanakan inovasi-inovasi yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Dokumen penyusunan dan perencanaan inovasi-inovasi yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			
7	Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP sesuai dengan jadwal yang disepakati.	Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP sesuai dengan jadwal yang disepakati.			

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Muhammad Rusmawardi, SH., MH	**Drs. Edie Faganti**
NIP. 19680301 198803 1 005	**NIP. 19650802 199403 1 010**